



BUPATI KULON PROGO

Wates, 9 Maret 2021

Kepada:

- Yth.: 1. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
2. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
di tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 410/803

TENTANG

PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Surat Edaran Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2858/LP.01/G4/2021 tentang Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 serta Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/SE/II/2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan Keluarga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 5 (lima) tahun untuk mendapatkan data yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga.
2. Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21) dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021.
3. PK21 dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengunjungi setiap keluarga, melakukan wawancara dan observasi oleh kader pendata dibawah koordinasi Penyuluh Keluarga Berencana dan Pamong Kalurahan/Perangkat Kelurahan setempat dengan memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- b. berdasarkan indikator Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk memperoleh basis data keluarga yang bersifat *by name by address*;
- c. menyediakan basis data keluarga Indonesia dan memuat Informasi keluarga berisiko stunting; dan
- d. target keluarga yang akan didata di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 135.968 Kepala Keluarga dan melibatkan 1.025 kader pendata.

Sehubungan pelaksanaan PK21 dimohon:

1. Panewu agar memberikan dukungan dalam menyelesaikan pelaksanaan PK21 di wilayah masing-masing.
2. Lurah beserta Pamong Kalurahan/Perangkat Kelurahan dan Ketua Satuan Lingkungan Terkecil (RW dan RT) serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan PK21 melalui sosialisasi dan partisipasi aktif dalam PK21.
3. Dalam memperoleh data stunting khususnya data antropometri balita (tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala), perlu mengintegrasikan pelaksanaan bulan bakti penimbangan balita dan pemberian vitamin A di Posyandu.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

